

Bidang Perikanan Tangkap



Jl. A. Yani 152 B Surabaya 60235 62318281672

dkp.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kelautan dan Perikanan / Bidang
Perikanan Tangkap

Rekomendasi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Baru/ Perpanjangan/ Perubahan/ Penggantian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang dilampiri dengan : a) Scan Asli SIUP bidang perikanan tangkap; b) Scan Asli KTP pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha/perusahaan domisili Provinsi Jawa Timur; c) Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB); d) Scan Asli Gross akte untuk kapal ukuran GT. 7 sampai dengan 30 (tiga puluh); e) Scan Asli Pas Besar untuk kapal ukuran GT. 7 sampai dengan 30 (tiga puluh); f) Scan Asli daftar isian kapal; g) Scan Asli Spesifikasi teknis & design Alat Penangkapan Ikan; h) Scan Asli Surat keterangan kelayakan kapal; i) Scan Asli Surat pernyataan kebenaran data bermaterai; j) Foto kapal tampak depan, kiri kanan, belakang.
2. Surat Permohonan kepada DPMPTSP Prov. Jatim bermaterai 10.000, yang dilampiri dengan : a) Scan Asli SIUP bidang perikanan tangkap; b) Scan Asli SIPI Lama; c) Scan Asli KTP pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha/perusahaan domisili Provinsi Jawa Timur; d) Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB); e) Scan Asli Gross akte untuk kapal ukuran GT. 7 sampai dengan 30 (tiga puluh); f) Scan Asli Pas Besar untuk kapal ukuran GT. 7 sampai dengan 30 (tiga puluh); g) Scan Asli daftar isian kapal; h) Scan Asli Spesifikasi teknis & design Alat Penangkapan Ikan; i) Scan Asli Surat keterangan kelayakan kapal; j) Scan Asli Surat pernyataan kebenaran data bermaterai; k) Foto kapal tampak depan, kiri kanan, belakang.
3. Perubahan SIPI dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak SIPI diterbitkan
4. SIPI lama /sebelum perubahan dikembalikan ke DPMPTSP Provinsi Jawa Timur. Surat Permohonan yang dilampiri dengan : a. Scan Asli SIUP bidang perikanan tangkap; b. Scan Asli KTP pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha/perusahaan domisili Provinsi Jawa Timur; c. Scan Asli SIPI yang hendak dirubah; d. Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB); e. Scan Asli Gross akte untuk kapal ukuran GT. 7 sampai dengan 30 (tiga puluh); f. Scan Asli Pas Besar untuk kapal ukuran GT. 7 sampai dengan 30 (tiga puluh); g. Scan Asli daftar isian kapal; h. Scan Asli Surat pernyataan kebenaran data bermaterai; i. Scan Asli Surat keterangan kelayakan kapal; j. Scan Asli Spesifikasi teknis dan design alat penangkapan Ikan (sesuai perubahan); k. Foto kapal tampak depan, kiri kanan, belakang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Bidang Perikanan Tangkap

Jl. A. Yani 152 B Surabaya 60235 62318281672

dkp.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kelautan dan Perikanan / Bidang Perikanan Tangkap

1. Pemohon Melakukan Permohonan di Aplikasi "SIRIP"
2. Pemohon Melengkapi berkas permohonan melalui aplikasi "SIRIP"
3. Cabang Dinas Melakukan Verifikasi Berkas Permohonan
4. Bidang Tangkap Memeriksa kelengkapan dokumen hasil verifikasi dari cabang dinas
5. Bidang Tangkap menerbitkan rekomendasi
6. Rekomendasi SIPI Baru/ Perpanjangan/ Perubahan/ Penggantian diupload pada Aplikasi "SIRIP"

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi SIPI Baru/ Perpanjangan/ Perubahan/ Penggantian

Pengaduan Layanan



Bidang Perikanan Tangkap

Jl. A. Yani 152 B Surabaya 60235 62318281672

dkp.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kelautan dan Perikanan / Bidang Perikanan Tangkap

a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :

1. Aplikasi SP4N Lapor Pusat : lapor.go.id
2. Email : diskanla@jatimprov.go.id
3. Media Sosial Instagram : @diskanlajatim
4. Kotak Pengaduan di Ruang Layanan
5. Pengaduan Langsung/Tatap Muka

b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek administrasi
2. Cek lapangan (jika diperlukan)
3. Koordinasi internal / eksternal

c. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada